

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krim pemutih biasanya digunakan untuk mengembalikan kecerahan kulit serta mengurangi warna gelap pada kulit wajah dengan cara yang singkat. Pada iklan-iklan kecantikan banyak membagikan pengaruh besar terhadap konsep menawan yang identik dengan kulit putih, karena banyak masyarakat terutama perempuan yang mencari produk tersebut, dengan harapan sanggup merubah penampilan menjadi menawan. Hal ini juga didukung dengan berkembangnya teknologi perawatan kulit dan juga klinik-klinik yang tersebar di Indonesia. Perawatan kulit sudah jadi trend masa saat ini untuk perempuan modern, serta suatu kebutuhan untuk seseorang wanita (Nur Hayati, 2013).

Krim Pemutih Wajah adalah produk kosmetik yang terdapat bahan kimia atau bahan tambahan lainnya yang dapat memutihkan wajah dengan waktu yang singkat (Erasiska *et al.*, 2015). Bahan-bahan pencerah kulit, bahan dari alam seperti *kojic acid*, *licorice*, *bearberry*, *arbutin*, *paper mulberry*, kedelai, *ascorbic acid*, *melatonin*, *glycolic acid*, *aloesin*, *niacinamide*, *azelaic acid*, *kafein*, *coenzyme Q10*, serta vitamin C, vitamin B3, sari daun murbei, provitamin B3, serta sari bengkoang (Draelos & Thaman, 2005). Bahan pencerah kulit juga ada yang berbahaya seperti hidrokuinon, resorsinol, asam retinoat, *diethylene glycol*, dan lain-lain. Dalam formulasinya produk krim pemutih sering disalahgunakan untuk mendapatkan hasil yang instan dan cepat maka digunakan merkuri sebagai bahan tambahan dengan harga krim pemutih yang relatif murah sehingga masyarakat khususnya wanita

tidak mempertimbangkan efek samping yang timbul pada wajah. Banyak ditemukan kosmetika yang memakai merkuri sebagai bahan aktif pemutih, karena merkuri dapat membuat warna kulit lebih putih dibanding dengan bahan aktif pemutih alami. Waktu yang diperlukan dalam proses ini menggapai 2-4 minggu, bergantung dari zat yang dipakai. Merkuri sangat populer dipakai dalam kandungan produk pemutih karena kemampuan menghambat pembentukan melanin, sehingga kulit tampak lebih cerah dalam waktu singkat. Produk kosmetik krim pemutih wajah yang beredar dijual dengan harga yang relatif murah dan dibuktikan dengan hasil yang menjanjikan yaitu dapat memutihkan kulit wajah dalam waktu singkat. Kulit menjadi putih setelah memakai krim pemutih harus wajib memakai secara rutin, sebab jika penggunaannya dihentikan kulit akan kembali seperti sedia kala (Wisesa, 2004).

Merkuri (Hg) merupakan logam berat berupa cair, bercorak putih perak, dan mudah menguap pada temperatur ruangan. Merkuri memadat pada tekanan 7.640 Atm serta bisa larut dalam asam sulfat ataupun asam nitrit, namun tahan terhadap basa (Widowati *et al.*, 2008). Logam merkuri ataupun air raksa memiliki nama kimia *hydrargyrum* yang berarti perak cair. Merkuri merupakan unsur kimia yang memiliki nomor atom (NA: 80) dan memiliki massa molekul relatif (Mr: 200,59) (Alfian, 2006). Merkuri merupakan bahan logam berat yang berbahaya meskipun dalam konsentrasi kecil akan bersifat racun. Zat ini bekerja dengan membatasi pembentukan melamin (zat pigmen kulit), sementara itu melamin diperlukan untuk melindungi kulit dari pengaruh cahaya matahari yang berbentuk ultraviolet (UV) yang beresiko untuk kesehatan kulit. Mekanisme kerja senyawa merkuri didalam kulit akan membebaskan asam klorida yang menyebabkan terbentuknya

pengelupasan kulit lapisan epidermis (Mayaserli & Sasmita, 2016). Pemberian merkuri pada krim pemutih akan menyebabkan berbagai hal, mulai dari perubahan warna pada kulit, yang dapat menimbulkan bintik-bintik hitam, alergi, ritasi, kerusakan pada syaraf, ginjal dan gangguan pada perkembangan janin bahkan jika pada dosis tinggi dapat menyebabkan muntah-muntah, diare serta dapat menyebabkan kanker pada manusia (Rohaya & Ibrahim, 2017); (Sulaiman et al., 2020). Merkuri yang terakumulasikan didalam organ tubuh merupakan zat karsinogenik yang dapat menyebabkan kematian (BPOM RI, 2007); (Nugraha & Angraeni, 2019).

Menurut Permenkes RI No.445/Menkes/PER/VI/1998 Indonesia melarang penggunaan merkuri dalam sediaan kosmetik, namun penggunaan krim yang mengandung merkuri ini masih terus digunakan. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika merkuri tidak diizinkan dalam konsentrasi sekecil apapun dalam sediaan kosmetik. Dari hasil penertiban sejauh tahun 2016, Badan POM menemukan 9.071 tipe (1.424.413 kemasan) kosmetika impor ilegal dengan nilai keekonomian menggapai lebih dari 77,9 milyar rupiah. Penemuan produk ilegal tersebut terdiri dari kosmetika impor memiliki bahan beresiko atau berbahaya, kosmetika impor tanpa izin edar/ no notifikasi, serta kosmetika impor yang dimasukkan ke dalam daerah Indonesia secara illegal (tidak melewati skema Indonesia National Single Window) (Natalia, 2018). Hasil penelitian Viesy, dkk (2018) pada jurnal yang berjudul Analisis Merkuri (Hg) Pada Krim Pemutih Wajah Yang Beredar Di Kota Manado terdapat dua sampel dari enam sampel yang mengandung merkuri (Walangitan et al., 2018). Pada hasil penelitian Ni Kadek

Mita(2019) menyebutkan dari keenam sampel yang dijual pada Online shop tiga sampel positif mengandung merkuri (Nugraha & Angraeni, 2019). Hal ini juga terbukti pada penelitian Analisis Kualitatif Merkuri Pada Lotion Pemutih Yang Dijual Di *Online Shop* Daerah Kota Banjarmasin yang dilakukan oleh Anna, dkk (2017) didapatkan 8 dari 9 sampel positif mengandung merkuri (Anna Khumaira Sari, 2017). Krim Pemutih pada *Online Shop* dipilih dikarenakan masih banyaknya produk ilegal yang dijual tidak terdapat nomor BPOM, dan masih banyak diminati oleh masyarakat karena tergiur dengan harga yang murah. Pemerintah seharusnya lebih ketat dalam menangani kecurangan produsen dalam menambahkan bahan berbahaya pada kosmetik.

Tingginya jumlah penjualan krim pemutih yang dijual pada *Online Shop* maka dilakukan uji kandungan merkuri pada krim pemutih (seperti harga yang murah berkisar dengan harga dibawah lima puluh ribu, banyak pembeli atau peminat dilihat dari banyaknya terjual produk tersebut, dan yang belum terdaftar pada BPOM) di tiga marketplace paling besar di Indonesia. Identifikasi adanya merkuri pada krim pemutih dilakukan dengan uji pereaksi warna menggunakan beberapa reagen. Metode ini dipilih karena lebih sederhana, mudah, dan murah.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah terdapat merkuri pada krim pemutih yang dijual pada *Online Shop*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui merkuri pada krim pemutih yang dijual pada *Online Shop*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengetahuan kandungan berbahaya yang terdapat pada produk Krim Pemutih Wajah

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah informasi konsumen agar lebih memperhatikan kesehatan dengan berhati-hati dalam memilih produk Krim Pemutih Wajah

1.5 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi pemilihan, pengambilan, dan pengujian produk krim pemutih wajah yang sudah ditetapkan. Krim yang diperoleh dari *Online Shop* pada 3 *market place* terbesar di Indonesia dengan ciri-ciri krim pemutih yang memiliki harga murah berkisar dibawah harga lima puluh ribu, banyak peminat dan pembeli dengan jumlah pembeli diatas 100 orang, tidak terdapat nomor BPOM ataupun jika terdapat nomor BPOM dicek pada web BPOM. Pengujian dilakukan untuk mengetahui bahan tambahan berbahaya Merkuri pada Krim Pemutih Wajah dengan analisis kualitatif uji pereaksi warna dengan reagen KI 0,5N, NaOH 0,2N, HCl 6M. Keterbatasan pada penelitian ini yaitu hanya menggunakan uji pereaksi warna saja tidak menggunakan pengujian spesifik seperti Spektrofotometri SSA karena keterbatasan alat.

1.6 Definisi Istilah

1. Krim Pemutih

Krim pemutih adalah sediaan kosmetik yang berbentuk setengah padat, dimaksudkan pada pemakaian luar tubuh, merupakan campuran bahan kimia dan atau bahan lainnya yang digunakan untuk memucatkan noda hitam atau coklat pada kulit wajah.

2. Merkuri

Merkuri adalah logam berbahaya yang berbentuk cair pada suhu ruang dan daya hantar yang sangat tinggi, yang dalam konsentrasi kecil pun akan bersifat racun.

3. Online Shop

Online shop, adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui internet dimana antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak secara fisik.